

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan hukum dalam mendukung jalannya roda pembangunan maupun dunia usaha memang sangat penting. Hal ini terutama berkaitan dengan adanya jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum ini merupakan suatu syarat penting dalam pembangunan dan kegiatan usaha. Oleh karena itu untuk mendukung terciptanya kepastian hukum maka berbagai regulasi perundang-undangan telah diberlakukan, dimana salah satunya adalah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dengan adanya undang-undang ini diharapkan semakin terjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum khususnya dalam ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Notaris.

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut bahwa tindakan hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global,¹ yang merupakan salah satu kewenangan Notaris.

¹ Indonesia. *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432, Penjelasan umum.

Salah satu Pejabat yang dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Notaris. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.²

Selain itu akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena semakin banyaknya Notaris pada jaman sekarang ini, maka banyak pula pelanggaran-pelanggaran yang terjadi diakibatkan oleh karena kelalaian Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatannya. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan terhadap Notaris yang bertugas untuk mengatur dan membina Notaris agar tidak semena-mena dalam menjalankan jabatannya. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris anggotanya berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli/akademisi dengan anggota masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris ditingkat Pusat, Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Selama ini telah dilakukan pembentukan Majelis Pengawas Pusat Notaris, Majelis Pengawas Wilayah Notaris di setiap Propinsi dan sebagian telah dibentuk Majelis Pengawas Daerah Notaris di setiap Kabupaten/ Kota.

Dalam kaitannya dengan kewenangan Notaris adalah dalam hal membuat akta. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Notaris dalam membuat akta tidak mungkin bisa disalahkan karena tugas Notaris hanya sebagai sekretaris dari

² Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Cet.1, (Jakarta: Asa Mandiri, 2007), hlm.2.

masyarakat yang menghendaki. Notaris hanya mengkonstantir atas apa yang terjadi, apa yang diberikan kepadanya, apa yang dilihat dan dialaminya saja dan mencatatnya dalam suatu akta. Hal ini ada benarnya tetapi tidak dapat diterapkan pada setiap keadaan.³

Di sisi lain ada pendapat yang menyatakan bahwa tanggung jawab Notaris dari sudut hukum perdata, timbul dari perjanjian kepercayaan antara Notaris dan kliennya yang atas pelanggaran dapat digugat karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Notaris sebagai manusia biasa, yang masih mungkin untuk berbuat kesalahan. Tetapi kesalahannya terbatas sekali atau resiko kesalahan kecil sekali, yaitu biasanya pada bentuk-bentuk akta yang pada dasarnya sudah ditentukan oleh Undang-Undang bentuknya.

Berlainan dengan Hakim pada pengadilan tingkat awal, yang apabila putusannya salah bisa dikoreksi oleh Hakim yang lebih tinggi melalui upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Apabila Notaris yang melakukan kesalahan maka koreksi tersebut dilakukan oleh Hakim yang padanya akta Notaris tersebut diajukan sebagai bukti.

Upaya untuk memperbaiki kondisi pengembangan profesi hukum di Indonesia yang saat ini kurang baik, serta mengembalikan citra profesi hukum sebagai profesi yang luhur dan terhormat, harus dimulai dari organisasi profesi hukum. Salah satu profesi hukum yang berperan dalam menegakkan citra hukum adalah profesi Notaris.

Salah satu langkah yang diperlukan dalam penegakan citra hukum adalah dengan cara perlu dilakukannya upaya dan langkah konkrit secara internal oleh organisasi Notaris untuk lebih memfungsikan unit pengawas dari kode etik profesi Notaris, khususnya dalam pembuatan Akta Notaris yang dibutuhkan oleh masyarakat.

³ Mudofir Hadi, "Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim", (Jakarta: Ulasan Hukum dalam Varia Peradilan 72, September 1991), hlm.142.

Kode Etik adalah norma-norma atau peraturan-peraturan mengenai etika, baik tertulis maupun tidak tertulis.⁴ Pembuatan suatu Akta Notaris selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, harus juga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris sebagaimana telah diatur oleh Organisasi Notaris.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan tentang pengertian Akta Notaris, yaitu “akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.” Sedangkan yang disebut dengan Minuta Akta berarti adalah asli Akta Notaris.

Berkaitan dengan Kode Etik dan pembuatan Akta Notaris sebagai akta otentik, disyaratkan bahwa akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Dengan demikian penyusunan dan penandatanganannya harus dilakukan di hadapan Notaris.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf l tentang Kewajiban Notaris, dinyatakan bahwa “Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” Dengan adanya kata wajib ini maka Notaris harus melaksanakan hal ini di hadapan penghadap dan saksi. Namun demikian dalam prakteknya telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan ini, yang dampaknya akan dapat mempengaruhi keabsahan dari suatu Akta Notaris.

Oleh karena hal tersebut diatas, Notaris harus mempunyai etika dalam menjalankan jabatannya. Baik itu etika kita yang berhubungan dengan klien ataupun etika di dalam menjalankan peraturan Jabatan Notaris, dalam hal pembuatan akta yang sempurna sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam

⁴ *Materi Mata Kuliah Kode Etik: Kode Etik dan Pengawasan Terhadap Notaris*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm.3.

menjalankan jabatannya. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial.

Oleh karena itu Notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut kode etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakkan kode etik Notaris dan mematuhi Undang-Undang yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kode etik perlu diketahui bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik Notaris dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik Notaris.

Dalam Pasal 1 Bab I mengenai Ketentuan umum Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Dewan kehormatan mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan Pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris namun tidak secara eksplisit dan tegas disebutkan bahwa Dewan Kehormatan dapat memberikan saran dan pendapat untuk pemecatan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik kepada Majelis Pengawas, oleh karena itu hendaknya Ikatan Notaris Indonesia dapat lebih mempertimbangkannya demi perbaikan Citra dan kualitas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya perkumpulan yang diakui.

Selain itu Ikatan Notaris Indonesia merupakan wadah di dalam pengembangan akhlak Notaris-Notaris yang ada di kemudian hari dalam kapasitas sebagai generasi penerus. Diharapkan nantinya dapat menjaga nama baik Ikatan Notaris Indonesia atau paling tidak dapat menjaga profesi mulia dari Notaris.

Sudah selayaknya Notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya termasuk pula dalam hal Notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik harus dikedepankan asas praduga tak bersalah dan peranan yang serius dari perkumpulan untuk memberikan perlindungan hukum.

Sekalipun sebenarnya Notaris mempunyai hak ingkar terhadap pemeriksaan oleh pihak berwajib, jika dalam pembuatan akta tersebut diduga adanya kesalahan ataupun keberpihakkan oleh Notaris di dalam pembuatan akta tersebut kepada salah satu pihak.

Notaris merupakan profesi mulia yang mandiri atau tidak berpihak kepada pihak-pihak yang ada dalam pembuatan akta-aktanya, untuk itu Notaris merupakan profesi kepercayaan yang terikat sumpah jabatan. Dengan kata lain bersumpah untuk setia kepada Negara dalam menjalankan tugas Jabatan Notaris maupun bersumpah untuk menjalankan tugas Jabatan sebaik-baiknya terhadap sesama.

Dalam tesis ini, penulis membahas dan menganalisa mengenai kasus pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang Notaris Surabaya, yang namanya tidak akan disebutkan di dalam tesis ini karena penulis menghormati kode etik Notaris.

Notaris dalam melakukan tugas dan kewenangannya salah satunya adalah membuat akta notariil, akta tersebut menjadi otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Akta tersebut tidak boleh dipinjamkan kepada klien atau siapapun juga, yang berhak menyimpan adalah Notaris sendiri dan disimpan dalam Protokol Notaris.

Protokol Notaris tersebut adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Jadi bila Notaris tersebut lalai sehingga minuta akta tersebut tidak berada ditangan Notaris melainkan ditangan klien, akibat hukum bisa terjadi adalah akta tersebut menjadi akta dibawah tangan bukan menjadi akta otentik lagi, dan Notaris tersebut bisa dituntut oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Karena pekerjaan sebagai Notaris merupakan pekerjaan yang dituntut ketelitian dan kehati-hatiannya maka Notaris-Notaris tersebut harus benar-benar memahami peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang jabatan Notaris dan berpedoman pada kode etik Notaris Indonesia yang tercantum dalam Keputusan Hasil Kongres Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Pekerjaan sebagai Notaris dapat dikatakan pekerjaan yang terhormat, mempunyai harkat dan martabat yang tinggi. Tujuan dari pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagai Notaris yang utama adalah untuk melayani masyarakat agar masyarakat mendapat jaminan kepastian hukum dari akta-akta yang dibuat oleh Notaris, maka dari itu Notaris tidak boleh seenaknya dalam menjalankan jabatannya, karena akibatnya yang akan dirugikan adalah masyarakat.

Jabatan Notaris merupakan jabatan mulia dimana melalui kewenangannya dapat membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan / atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

Begitu pentingnya jabatan ini sehingga seorang Notaris dituntut bertindak jujur, penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sumpah atau janji jabatan Notaris, juga dituntut menghindari segala tindakan tidak patut, atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau ketidakpatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Batasan-batasan tersebut tertuang dalam kode etik Notaris dan juga pengawasan Notaris dalam melaksanakan jabatannya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris.

Adapun yang menjadi persoalan dalam kasus ini adalah terkait perbuatan Notaris yang terkesan tidak jelas di dalam pembuatan suatu akta, sehingga hal ini merugikan pihak yang bersangkutan, belum lagi hal ini mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.

Masalah ini berawal dari adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual yang ditangani Notaris di Surabaya, di mana Notaris tersebut mengizinkan pembeli untuk membawa keluar minuta akta tersebut.

Hal seperti ini menunjukkan tidak taatnya seorang Notaris terhadap peraturan yang ada dan hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kemudian masalah inipun berlanjut hingga ke persidangan. Semula Notaris tersebut pada saat dipersidangan menerangkan di bawah sumpah bahwa kedua akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, penjual dan pembeli, bahkan secara rinci menjelaskan pembuatan kedua akta tersebut dan menyatakan bahwa pembuatan kedua akta tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Lalu masalah ini berlanjut dan lebih rumit ketika Notaris tersebut menjadi saksi di dalam persidangan dari pihak pembeli, meskipun tidak ada pemanggilan terhadap dirinya.

Dalam keterangannya Notaris tersebut menerangkan bahwa penjual pada saat dibuat dan ditandatangani kedua akta tersebut, tidak hadir dan tidak tandatangan di hadapannya melainkan minuta aktanya dibawa keluar oleh pembeli dan kemudian minuta tersebut sudah ada tanda tangan. Apakah yang menandatangani kedua akta tersebut dilakukan oleh penjual atau tidak, Notaris tersebut tidak tahu.

Sementara sebagaimana diketahui bahwa minuta tidak boleh dibawa keluar dari Kantor Notaris, sedangkan dalam hal ini minuta tersebut dibawa keluar oleh pihak pembeli.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah dalam bentuk Tesis berjudul “STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PENGAWASAN NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 30 TAHUN 2004 DAN KEPUTUSAN HASIL KONGRES KODE ETIK IKATAN NOTARIS INDONESIA (ANALISIS TERHADAP KASUS PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS SURABAYA)”.

1.2 Pokok Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Notaris sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana implementasi dari peraturan perundangan tersebut dalam pelanggaran kode etik tersebut?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran yang efektif dan efisien terhadap kasus Notaris yang melanggar kode etik di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai pengawasan Notaris sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui mengenai implementasi dari peraturan perundangan tersebut dalam pelanggaran kode etik.
3. Untuk mengetahui mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran yang efektif dan efisien terhadap kasus Notaris yang melanggar kode etik di Surabaya.

1.4 Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan tesis ini ini, penulis akan memperoleh data-data dengan mengadakan serangkaian penelitian yang ada hubungannya dengan materi karya ilmiah ini yaitu dengan cara pengumpulan data kepustakaan. Untuk itu dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Tujuan digunakan metode ini adalah untuk mencari kebenaran teoritis sehubungan dengan masalah yang diteliti, untuk mendapatkan data sekunder. Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan juga dari

penelitian lapangan (*field research*) dengan mengadakan wawancara dengan nara sumber dan melakukan studi kasus. Bahan penelitian kepustakaan terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yang mencakup:⁵

1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan berlaku umum. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Jabatan Notaris staatblad 1860-3, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Kode Etik Notaris.

2. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini, bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku, artikel-artikel majalah, tulisan-tulisan yang terkait dengan topik sebagai referensi penulisan tesis ini.

3. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder dalam hal ini terdiri dari kamus hukum, dan kamus umum bahasa Indonesia.

Metode analisa data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.⁶ Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), hlm. 10.

⁶ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.1. (Jakarta; Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2005), hlm.67

1.5 Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual lebih menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷

Pada umumnya kerangka konsep, mengedepankan definisi-definisi yang ada dari suatu permasalahan dengan kata lain konsep ini merupakan urutan mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Dalam kerangka konseptual yang akan penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.⁸
2. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.⁹
3. Kode Etik Notaris adalah suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris.
4. Organisasi Notaris adalah organisasi yang menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.¹⁰
5. Akta otentik adalah suatu akta, yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat mana akta itu dibuatnya.¹¹
6. Bentuk Akta Notaris adalah bentuk Akta Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Jabatan Notaris.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3. (Jakarta : UI-Press,1986) hlm.132.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, *loc. Cit.*, Pasal 1 ayat 1.

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 6.

¹⁰ Indonesia, *ibid.*, Pasal 83 ayat 1.

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet.26, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm.397.

Sedangkan yang dimaksud dengan tata cara berarti pembuatan Akta Notaris harus dilakukan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana juga harus mentaati hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan, kewajiban dan larangan yang telah ditentukan bagi Notaris.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mencapai sasaran dan tujuan penelitian, maka tesis ini secara sistematis disusun dalam 3 (tiga) bab dengan sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II TEORI DAN ANALISA

Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah Notaris, tugas, wewenang, ruang lingkup Majelis Pengawas Notaris, kemudian diuraikan juga mengenai pengaturan Kode Etik Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris serta Keputusan Hasil Kongres Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, dan juga membahas mengenai apa saja persoalan yang mungkin dapat dihadapi Notaris dalam menjalankan jabatannya serta solusinya. Selain itu juga berisi mengenai pembahasan kasus pelanggaran kode etik Notaris Surabaya, ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris serta Keputusan Hasil Kongres Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia serta peranan Majelis Pengawas Notaris dalam penyelesaian kasus ini. Disamping itu penulis akan membahas mengenai perbandingan pengawasan Notaris sebelum adanya Undang-Undang Jabatan Notaris dan setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, membahas juga mengenai implementasi dari peraturan perundangan tersebut dalam pelanggaran kode etik tersebut, dan mekanisme penyelesaian pelanggaran yang efektif dan efisien terhadap kasus Notaris yang

melanggar kode etik di Surabaya. Penyelesaian kasus tersebut dibandingkan dengan pengawasan Notaris sebelum adanya Undang-Undang Jabatan Notaris dan setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris.

Bab III PENUTUP

Pada bagian terakhir ini akan dipaparkan simpulan oleh penulis mengenai jawaban dari pokok permasalahan penulisan tesis ini dan kemudian akan diusulkan saran mengenai hal yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi permasalahan pelanggaran Notaris.

